

PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEKANISME PENGADUAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI GRESIK

Nurshinta Dinda Annogerah, Iwan Harry Winarto
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Pengadilan Negeri Gresik
Email: dindaaanno@gmail.com, iwanharry.pt@gmail.com

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang menyangkut hak asasi manusia serta kelangsungan hidup generasi bangsa. Anak sebagai korban berada dalam posisi yang lemah, baik dari aspek fisik, psikis, maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam penerapan mekanisme pengaduan di Pengadilan Negeri Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Bentuk perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak anak untuk didampingi orang tua atau wali, bantuan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, serta proses pemeriksaan yang ramah anak. Namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan, seperti sulitnya pembuktian, minimnya pendampingan psikolog, stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan sarana dan prasarana peradilan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi hak-hak anak, perbaikan sarana pendukung di pengadilan, serta pendidikan seksualitas sejak dini untuk mencegah kekerasan seksual. Dengan demikian, perlindungan hukum dan mekanisme pengaduan perlu dioptimalkan secara konsisten agar anak korban benar-benar mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak, Mekanisme Pengaduan

I. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan perkembangan sosial anak. Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan melalui penguatan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menambah landasan hukum yang lebih komprehensif bagi penanganan kekerasan seksual, melalui fokus pada pencegahan, hak korban, serta akuntabilitas pelaku. Undang-undang ini menjadi maju dalam memberikan kerangka hukum khusus bagi perlindungan korban kekerasan seksual—termasuk anak—yang sebelumnya belum tergolong secara eksplisit dalam sistem hukum nasional.

Di tingkat praktik peradilan, mekanisme pengaduan menjadi pintu masuk utama proses hukum bagi korban. Dalam domain administrasi peradilan pidana anak, implementasi mekanisme pengaduan yang responsif dan sensitif terhadap aspek psikologis anak menjadi penentu efektivitas perlindungan. Menurut Surjanti, pengadilan negeri harus memberikan perlakuan manusiawi, isolasi dari orang dewasa, pendampingan, sidang tertutup, serta perlindungan identitas anak dalam proses persidangan. Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak, tidak jarang pendampingan dari psikolog tidak tersedia. Kondisi ini tentu berdampak pada kondisi mental korban. Seharusnya, dalam setiap tahapan pemeriksaan, anak didampingi oleh orang tua atau wali serta seorang psikolog, mengingat dari sisi psikologis dan kejiwaan, anak yang menjadi korban biasanya mengalami guncangan yang cukup serius.

II. Rumusan Masalah

Akan menarik apabila dalam tulisan ini ditentukan rumusan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Gresik?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan perlindungan hukum serta mekanisme pengaduan bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Gresik?

III. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Gresik

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam melaksanakan mandat konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kerangka hukum positif, pengaturan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan bahwa anak, termasuk korban kekerasan seksual, harus memperoleh perlindungan khusus, baik dalam aspek fisik, psikis, maupun sosial.

Dengan demikian, dasar konstitusional dan yuridis mengenai perlindungan anak telah tersedia sebagai fondasi kuat dalam melindungi korban kekerasan seksual. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dari berbagai aspek. *Pertama, perlindungan dalam proses peradilan.* Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri berkewajiban menyediakan mekanisme pemeriksaan yang ramah anak, termasuk sidang tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas korban, larangan publikasi identitas anak, serta kewajiban pendampingan oleh orang tua, wali, atau orang yang dipercaya oleh anak. Selain itu, berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, bantuan hukum, pemisahan dari orang dewasa, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

Perlakuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yakni memastikan proses hukum tidak menambah penderitaan anak sebagai korban. *Kedua, perlindungan medis dan psikologis.* Kekerasan seksual pada anak umumnya menimbulkan dampak trauma yang berat, baik berupa gangguan kejiwaan, kecemasan, depresi, maupun ketakutan berkepanjangan. Oleh sebab itu, korban harus memperoleh layanan medis serta rehabilitasi psikososial. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59 menegaskan adanya perlindungan khusus berupa pengobatan, rehabilitasi, serta pendampingan psikososial dari tahap penyidikan hingga pemulihan.

Dengan kata lain, perlindungan hukum tidak berhenti pada dimensi normatif, melainkan mencakup tindakan nyata yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. *Ketiga, perlindungan sosial dan pendidikan.*

Anak korban kekerasan seksual berhak atas keberlanjutan pendidikan dan lingkungan yang aman untuk tumbuh. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah daerah dan lembaga sosial berkewajiban memberikan bantuan sosial, akses pendidikan, serta jaminan rasa aman dari ancaman lanjutan. Hal ini penting karena stigma sosial sering kali membuat anak korban dikucilkan atau kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Dalam konteks ini, peran masyarakat juga sangat menentukan, sebab perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat.

Keempat, perlindungan melalui pendekatan hukum pidana. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) memberikan pengaturan yang lebih progresif dibanding KUHP, karena tidak hanya menekankan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak korban dan pelaku, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Di Pengadilan Negeri Gresik, mekanisme ini diterapkan dengan cara menjatuhkan putusan yang memperhatikan aspek perlindungan anak, baik melalui pemberian restitusi maupun rehabilitasi terhadap korban.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Gresik secara normatif telah mencakup dimensi peradilan, medis, psikologis, sosial, dan pendidikan. Namun, meskipun secara hukum sudah cukup komprehensif, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi hambatan yang mengurangi efektivitas perlindungan tersebut.

2. Hambatan dan Upaya dalam Penerapan Perlindungan Hukum serta Mekanisme Pengaduan

Meskipun regulasi mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual sudah relatif lengkap, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan pertama adalah **kesulitan pembuktian**. Dalam perkara kekerasan seksual, korban sering kali kesulitan memberikan keterangan yang konsisten karena trauma, rasa takut, maupun ancaman dari pelaku. Hakim pun sering kesulitan karena minimnya saksi dan alat bukti. Tidak jarang pelaku menghilangkan barang bukti seperti pakaian korban atau lokasi kejadian, sehingga proses pembuktian menjadi rumit akibatnya, banyak kasus berakhir dengan putusan yang tidak maksimal atau bahkan bebas karena bukti tidak cukup kuat.

Hambatan kedua adalah **minimnya pendampingan psikolog**. Dalam banyak proses pemeriksaan, anak korban tidak selalu didampingi

oleh psikolog, padahal hal ini sangat penting untuk membantu anak menyampaikan kesaksian dengan tenang dan terarah. Tanpa pendampingan psikolog, proses pemeriksaan dapat menimbulkan trauma baru bagi korban kondisi ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga layanan psikologis atau perlindungan anak.

Hambatan ketiga adalah **stigma sosial**. Korban kekerasan seksual, khususnya anak, sering kali dipandang negatif oleh masyarakat. Stigma ini menyebabkan korban dan keluarganya enggan melapor karena takut dipermalukan. Bahkan ada kasus di mana korban justru disalahkan karena dianggap memicu terjadinya kekerasan. Stigma ini tidak hanya menghambat mekanisme pengaduan, tetapi juga memperberat kondisi psikologis korban yang seharusnya mendapatkan dukungan.

Hambatan keempat adalah **keterbatasan sarana dan prasarana di pengadilan**. Tidak semua pengadilan negeri, termasuk di daerah seperti Gresik, memiliki fasilitas ruang ramah anak untuk pemeriksaan korban. Akibatnya, anak harus diperiksa di ruang sidang yang kaku dan menegangkan, yang dapat memengaruhi kualitas keterangan yang diberikan. Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat UU Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan ramah anak dalam proses hukum.

Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan sejumlah upaya strategis. *Pertama*, **peningkatan koordinasi antar lembaga**. Aparat penegak hukum, psikolog, lembaga perlindungan anak, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus bekerja sama untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan menyeluruh. Pendekatan ini dapat memperkecil risiko trauma lanjutan dan meningkatkan keberanian korban dalam memberikan keterangan. *Kedua*, **perbaikan sarana dan prasarana**.

Pengadilan Negeri perlu menyediakan ruang sidang khusus anak, yang dirancang ramah dan tidak menakutkan. Selain itu, perlu disediakan fasilitas untuk mendukung pemeriksaan seperti kamera pengintai (CCTV) untuk visum et repertum yang lebih akurat, serta alat komunikasi khusus agar anak tidak harus berhadapan langsung dengan pelaku saat bersaksi. *Ketiga*, **sosialisasi hak-hak anak dan pendidikan seksualitas sejak dini**. Pencegahan kekerasan seksual tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan. Anak-anak perlu dibekali pemahaman tentang tubuh mereka, batasan-batasan, serta keberanian untuk menolak dan melaporkan jika mengalami pelecehan. Hal ini sejalan dengan upaya pemberantasan konten pornografi yang dapat memicu perilaku menyimpang.

Keempat, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan mengungkap kasus kekerasan seksual. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak, stigma terhadap korban dapat dikurangi, dan masyarakat terdorong untuk aktif melaporkan kasus yang terjadi di lingkungannya. Dengan demikian, meskipun terdapat hambatan yang cukup kompleks, perlindungan hukum dan mekanisme pengaduan bagi anak korban kekerasan seksual dapat dioptimalkan melalui sinergi antar lembaga, perbaikan sarana, peningkatan pendidikan masyarakat, serta penguatan komitmen penegak hukum. Jika langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka perlindungan hukum yang selama ini masih bersifat normatif dapat benar-benar terwujud secara substantif dan efektif di lapangan.

IV. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Gresik pada prinsipnya telah memiliki dasar yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, dan KUHP memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban, baik melalui pendampingan dalam proses peradilan, rehabilitasi medis dan psikososial, maupun pemulihan hak-hak anak secara menyeluruh. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kesulitan pembuktian, minimnya pendampingan psikolog, serta stigma sosial masih menjadi kendala serius. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah konkret seperti penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemberdayaan LPSK dan lembaga perlindungan anak, serta pelibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, pendidikan seksualitas sejak dini serta sosialisasi mengenai hak-hak anak juga penting dilakukan agar anak lebih terlindungi dan berani melapor ketika mengalami kekerasan. Dengan optimalisasi perlindungan hukum dan mekanisme pengaduan, diharapkan anak korban kekerasan seksual benar-benar memperoleh keadilan, keamanan, dan pemulihan secara menyeluruh, serta mampu kembali menjalani kehidupan dengan layak dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Gosita, Arif, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin., 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Mansur, Dikdik M. Arief, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasjidi, Lili & Putra, I.B. Wisa, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Artikel :

- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 2, 2017.
- Priyambudi, Teguh; Wijaya, Andy Usmina; Purwati, Ani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Surjanti. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemeriksaan Peradilan di Pengadilan Negeri Tulungagung." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual